



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dipandang perlu Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut Auditi adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
9. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK dan APIP.
10. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaanya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan rekomendasi yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
12. Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.
13. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan TLHP BPK RI dan APIP adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tindak lanjut dan pemantauan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP BPK RI dan APIP, meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 5

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP wajib mengkaji temuan hasil pemeriksaan dan membuat Rencana Aksi Penyelesaian, sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan setelah menerima LHP.
- (2) Semua temuan hasil pemeriksaan wajib ditindak lanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggungjawab.
- (3) Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan apabila saran atau rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasi merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi pemerintah.

Pasal 6

Inspektorat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh Auditi.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN TLHP BPK RI DAN APIP DI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

TLHP BPK RI

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
- b. tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dan dilampiri dengan bukti pendukung;
- c. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima; dan
- d. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

TLHP APIP

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dan dilampiri dengan bukti pendukung; dan
- c. dokumen/bukti penyelesaian TLHP wajib disampaikan oleh Auditi kepada Inspektorat dan tembusannya dikirim kepada Wakil Bupati.

BAB IV

PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 9

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP oleh Auditi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP dilakukan oleh Tim Pemantauan TLHP BPK RI dan APIP.
- (3) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Tim Pemantauan TLHP BPK RI dan APIP wajib mengadministrasikan dan bukti pelaksanaan TLHP.
- (4) Tindak lanjut dinyatakan tuntas apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Auditi dengan APIP dan BPK RI selaku pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 10

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Auditi wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
 - a. *force majeure* suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. subjek atau objek saran atau rekomendasi dalam proses peradilan:
 1. auditi menjadi tersangka atau ditahan;
 2. auditi menjadi terpidana; dan/atau
 3. Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomi antara lain:

1. Perubahan struktur organisasi; dan/atau
2. Perubahan regulasi.

BAB V STATUS TLHP

Pasal 11

- (1) Inspektur melalui Tim Pemantauan TLHP BPK RI dan APIP menelaah Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut LHP.
- (2) Penetapan status TLHP BPK RI merupakan kewenangan BPK RI dan penetapan status TLHP APIP merupakan kewenangan APIP.
- (3) Penelaahan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP dilaksanakan pada saat jadwal pelaksanaan pemantauan tindak lanjut yang ditentukan oleh Tim Pemantauan TLHP BPK RI dan APIP.

Pasal 12

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut :

- a. selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawasan yang berwenang;
- b. dalam proses, apabila seluruh atau sebagian rekomendasi didalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- c. belum ditindak lanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh Auditi; dan
- d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi audit.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Inspektur melalui Tim Pemantauan TLHP BPK RI dan APIP wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.

- (2) Tim Pemantauan TLHP BPK RI dan APIP wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan TLHP BPK RI dan APIP setiap semester Kepada Wakil Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pemantauan TLHP BPK RI dan APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 September 2019
13 Muharram 1441 H
BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 13 September 2019
13 Muharram 1441 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

[Signature]
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 495